



PUTUSAN

NOMOR 32/Pdt.G/2024/PTA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis dalam perkara cerai talak antara:

**PEMBANDING**, dahulu sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

**TERBANDING**, dahulu sebagai **Termohon**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sambas Nomor 773/Pdt.G/2024/PA.Sbs. tanggal 11 September 2024 Masehi, bertepatan dengan 7 Rabi'ul Awwal 1446 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp201.000,00,- (dua ratus satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 18 September 2024, sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding nomor 773/Pdt.G/2024/PA.Sbs., tanggal 18 September 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 18 September 2024 melalui surat tercatat berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik di Pengadilan;

Hal.1 dari 9 hal.Put.No.32/Pdt.G/2024/PTA.Ptk

Disclaimer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan memori banding pada tanggal 24 September 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Mengabulkan permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sambas Nomor 773/Pdt.G/2024/PA. Sbs., dengan mengadili sendiri;
  1. Memberikan izin kepada Pemohon (Hairani bin Yasin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap (Juliana binti Satat);
  2. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya;

Atau apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 26 September 2024 dan Terbanding tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Sambas 3 Oktober 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* dan telah melakukan *inzage* secara elektronik;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 3 Oktober 2024, Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Sambas tanggal 11 Oktober 2024;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar secara e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada tanggal 16 Oktober 2024 dengan Nomor 32/Pdt.G/2024/PTA.Ptk.;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 September 2024, Pembanding hadir secara elektronik pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Pontianak tanggal 11 September 2024. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) Rbg., Pasal 1 ayat (12) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, yaitu

Hal.2 dari 9 hal.Put.No.32/Pdt.G/2024/PTA.Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masa 14 (empat belas) hari kalender dan atas dasar tersebut, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya diwakili oleh kuasa hukumnya adalah advokat yang sah berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 September 2024 dan telah memiliki kartu anggota advokat yang masih berlaku serta melampirkan berita acara penyempahan sebagai advokat;

Menimbang, bahwa dengan demikian kuasa Pembanding adalah advokat yang memenuhi syarat formil dan materiil untuk menjadi kuasa mewakili kepentingan Pembanding dalam perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 1 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015, sehingga kuasa hukum tersebut mempunyai legalitas dan dapat diterima untuk mewakili Pembanding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan Tingkat Pertama Terbanding tidak pernah hadir di persidangan dan atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, sedang ternyata Terbanding telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara a quo diperiksa tanpa hadirnya Terbanding dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo tidak dapat dilakukan mediasi, karena Terbanding tidak pernah hadir di persidangan dan atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan tanpa alasan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Terbanding dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Hal.3 dari 9 hal.Put.No.32/Pdt.G/2024/PTA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pontianak tidak sependapat dengan pertimbangan dan Putusan Pengadilan Agama Sambas yang telah menolak permohonan Pembanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding dengan Terbanding adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 16 Desember 1996 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 143/07/II/1997, tanggal 22 Januari 1997 (bukti P);
2. Bahwa dari pernikahan Pembanding dengan Terbanding tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa sejak awal tahun 2022 rumah tangga Pembanding dengan Terbanding mulai tidak harmonis yang disebabkan Terbanding keras kepala, sering berkata kasar, sering pergi tanpa izin Pembanding dan jika ditegur selalu membantah dan marah-marah;
4. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2022 Terbanding sudah tidak mau lagi melayani Pembanding layaknya suami istri dan sejak saat itu Pembanding dengan Terbanding pisah ranjang sampai dengan sekarang;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal tahun 2023, Terbanding marah dan berkata “bagus ke mampus ajak dari pade hiduppun daan bergune”;
6. Bahwa telah diupayakan oleh keluarga untuk hidup rukun dan damai kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tentang dalil-dalil permohonan Pembanding yang berkaitan dengan perceraian, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena permohonan cerai ini didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka harus didengar

Hal.4 dari 9 hal.Put.No.32/Pdt.G/2024/PTA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan 3 (dua) orang saksi Pembanding, yaitu XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, ketiganya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya saksi pertama menerangkan bahwa rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding sejak beberapa bulan terlihat tidak harmonis dan saksi pernah melihat mereka bertengkar mulut. Saksi kedua menerangkan bahwa rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding sejak tahun 2024 sudah tidak harmonis, dan saksi pernah melihat mereka bertengkar lebih dari 3 (tiga) kali. Saksi ketiga menerangkan bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding ternyata keterangan mereka saling bersesuaian satu sama lain, terutama tentang rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak harmonis dan antara mereka telah pisah ranjang dan berpisah rumah sejak setahun yang lalu sampai dengan sekarang dan sejak saat itu antara mereka sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, keterangan-keterangan saksi tersebut didasarkan kepada kesaksian secara langsung maupun berdasarkan pengaduan ataupun curahan hati Pembanding;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi lahiriyah, ikatan antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak dapat terwujud, karena sudah berjalan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun, keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga dengan demikian patut diduga bahwa ikatan batin antara keduanya sudah tidak ada lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dengan menempatkan kedua belah pihak yang berperkara pada kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the*

Hal.5 dari 9 hal.Put.No.32/Pdt.G/2024/PTA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*law*) dan memberikan perlakuan yang sama (*equality treatment*), maka perihal penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding patut diduga bukan karena kesalahan Terbanding yang menurut Pembanding sudah tidak lagi menghargai dan sering menghina Pembanding sebagai suami dan kepala rumah tangga, melainkan karena antara keduanya tidak lagi terjalin saling pengertian, saling hormat menghormati, saling memenuhi kewajiban dalam kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan dan kedamaian, sehingga rumah tangga Pembanding dengan Terbanding telah jauh menyimpang dari tujuan perkawinan yang mencita-citakan keluarga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, dan rahmah*;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 menyebutkan bahwa menurut Hukum Islam pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat, al-qur'an menyebutnya dengan *mitsaqan ghalidzan* yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi jika Pengadilan telah menemukan fakta dalam persidangan bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dirukunkan kembali, berarti telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sebagaimana dipertimbangkan di atas, sedangkan upaya perdamaian yang telah dilakukan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil merukunkan kembali keduanya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena patut diduga hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudaratannya yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sedangkan menghindari kemafsadatan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang berbunyi

درء المفسد مقدّم على جلب المصالح

"Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan"

Hal.6 dari 9 hal.Put.No.32/Pdt.G/2024/PTA.Ptk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perceraian itulah jalan keluar yang terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil-dalil Pembanding tentang alasan perceraian telah terbukti menurut hukum dan telah memenuhi unsur yang dimaksud Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan mengingat ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta interpretasi *a contrario* dari petunjuk Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat (229) yakni, bahwa "jika dipertimbangkan bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya untuk melakukan perceraian", karenanya permohonan Pembanding untuk menceraikan Terbanding dapat dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pembanding untuk ikrar menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Terbanding di depan sidang Pengadilan Agama Sambas setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Sambas Nomor 773/Pdt.G/2024/PA.Sbs. tanggal 11 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal.7 dari 9 hal.Put.No.32/Pdt.G/2024/PTA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Reglement voor de Buitengewesten (RBg) dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sambas Nomor 773/Pdt.G/2024/PA.Sbs., tanggal 11 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
  2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
  3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Sambas;
  4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);
- III. Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah oleh kami, XXXXXXXX., sebagai Ketua Majelis, XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan dikirimkan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan oleh majelis

Hal.8 dari 9 hal.Put.No.32/Pdt.G/2024/PTA.Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai Panitera Pengganti  
tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

ttd

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Panitera Pengganti,

ttd

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Perincian biaya perkara :

- Biaya proses : Rp130.000,00
- Biaya redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya meterai : Rp 10.000,00

-----  
Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal.9 dari 9 hal.Put.No.32/Pdt.G/2024/PTA.Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)